



Pengadilan Negeri Magelang

Jl. Veteran No.1, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117
0293362242

<https://www.pn-magelang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Perdata : Gugatan Sederhana

Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Magelang

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat gugatan dengan nilai gugatan meteriil paling banyak Rp500.000.000,00
2. Asli surat kuasa diatas meterai 10.000 ditandatangani oleh Penerima Kuasa dan yang menyerahkan kuasa oleh principal kepada Kuasanya (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat mendaftarkan gugatan melalui Petugas e-court
2. Penggugat atau Kuasanya mengisi blangko gugatan
3. Penggugat/kuasanya menyerahkan asli surat gugatan dan salinannya (softcopy Gugatan ke dalam CD atau Flashdisk)
4. Petugas pelayanan PTSP meneliti kelengkapan berkas lalu menyerahkan ke Panmud Perdata
5. Kasir melalui Petugas PTSP menyerahkan SKUM dan Rekening Bank BRI Cabang BRI Magelang
6. Penggugat menyerahkan bukti setor panjar perkara melalui petugas PTSP
7. Petugas PTSP mendaftarkan Gugatan ke dalam SIPP dan dicatat ke dalam Register perkara gugatan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar perkara dihitung berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Magelang dan Ketua Pengadilan Agama Magelang biaya perkara dan PNBP

Produk Pelayanan

1. Gugatan Sederhana

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Magelang

Jl. Veteran No.1, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117
0293362242

<https://www.pn-magelang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Magelang

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS :
(021) 255 783 003
3. Melalui nomor Telp. Pengadilan Tinggi Semarang :
(024) 8311456
4. Melalui Nomor Telp.
Pengadilan Negeri Magelang :
(0293) 362242